



**KEKUATAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG  
BERASAL DARI LEMBAGA PENGASUHAN ANAK  
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG  
PELAKSANAAN PENGANGKATAN  
ANAK**

**(Studi Penelitian Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ANGGI NOVITA SARI HASIBUAN**

**NPM : 1616000077**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**KEKUATAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG  
BERASAL DARI LEMBAGA PENGASUHAN ANAK  
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG  
PELAKSANAAN PENGANGKATAN  
ANAK**


**(Studi Penelitian Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai)**

Nama : Anggi Novita Sari Hasibuan  
NPM : 1616000077  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

**Disetujui Oleh :**


**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H

  
Dina Andiza, S.H., M.Hum

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

  
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

**DIKETAHUI OLEH:  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medalline, S.H., M.Kn

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**Kekuatan Hukum Pengangkatan Anak yang Berasal dari Lembaga Pengasuhan Anak Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomer 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai)**


Nama : Anggi Novita Sari Hasibuan  
NPM : 1616000077  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Senin, 31 Mei 2021  
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 09.30 WIB s/d 10.30 WIB  
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

### PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Chairuni Nasution, S.H., M.Hum  
Anggota I : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H  
Anggota II : Dina Andiza, S.H., M.Hum  
Anggota III : Dr. Sumarno, S.H., M.H  
Anggota IV : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., LLM



DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Ku

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.


NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism:

- [↶](#) **% 29** **wrds:** [http://etheses.uin-malang.ac.id/25546/m/5210025\\_Beb\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/25546/m/5210025_Beb_2.pdf)  
48224
  - [↶](#) **% 18** **wrds:** <http://digilib.unsby.ac.id/12953/16/BBab%202.pdf>  
1444
  - [↶](#) **% 16** **wrds:** [https://dth.kemendiknas.go.id/peraturan/PP\\_NO\\_54\\_2007.pdf](https://dth.kemendiknas.go.id/peraturan/PP_NO_54_2007.pdf)  
6179
- [Show other Sources ]

Processed resources details:

119 - Ok / 18 - Failed

[Show other Sources ]

Important notes:

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ANGGI NOVITA SARI HASIBUAN  
NPM : 1616000077  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG BERASAL DARI LEMBAGA PENGASUHAN ANAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMER 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI PENELITIAN DI PANTI ASUHAN AL – WASLIYAH KOTA BINJAI).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatnya, mengelola, mendistribusikan, dan mengpublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, 10 November 2021

(ANGGI NOVITA SARI HASIBUAN)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, S.H., M.Hum  
Nama Mahasiswa : Anggi Novita Sari Hasibuan  
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000077  
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)  
Judul Tugas : Kekuatan Hukum Pengangkatan Anak yang Berasal Dari Lembaga Pengasuhan Anak Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomer 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai)  
Akhir/Skripsi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
05 Mei 2020	Pemberitahuan kepada Dosen Pembimbing 2 bahwa judul telah ACC		Tatap muka
9 Mei 2020	Menyerahkan Outline Skripsi melalui Portal		Tatap muka
18 Mei 2020	Penyerahan proposal Skripsi		Tatap muka
23 Mei 2020	-Margin masih salah -Rumusan masalah dan outline disesuaikan -Cetak berita acara bimbingan setelah selesai bimbingan dengan dosen		Tatap muka
03 juni 2020	-Baca buku panduan penulisan skripsi terbaru -FN direvisi lagi - buku di tambah minimal 15 buku		Tatap muka
15 juni 2020	-Manfaat penelitian di singkat lagi -Data sekunder harus sesuai daftar pustaka		Tatap muka
02 Juli 2020	Acc Seminar Proposal Skripsi dan di lanjutkan ke Dp I		Tatap muka

Medan, 06 November 2021

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan, Dr. Onny Medaline, S.H.,  
M.kn

\*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, S.H., M.Hum  
Nama Mahasiswa : Anggi Novita Sari Hasibuan  
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000077  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Kekuatan Hukum Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Lembaga Pengasuhan Anak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
18 Oktober 2020	Memberikan revisian Proposal kepada Dosen Pembimbing 2 atas saran Dosen Penguji		Tatap Muka
21 Oktober 2020	-Perbaiki judul skripsi -Spasi dari Bab ke Sub Bab harus di perbaiki -Font pada judul Bab masih salah -Pakai pertanyaan tentang "Hambatan dalam proses pengangkatan anak"		Tatap Muka
25 Oktober 2020	-Saran harus di singkat lagi -Penulisan harus di edit lagi -Nama dosen harus di tebakkan di halaman pengesahan		Tatap Muka
27 November 2020	-ACC Sidang Meja Hijau		Tatap Muka

Medan,06 November 2021

Diketahui Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline S.H.,M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing II : Aflah, S.H., M.Hum  
Nama Mahasiswa : Anggi Novita Sari Hasibuan  
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000077  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Kekuatan Hukum Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Lembaga Pengasuhan Anak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
18 Juni 2020	Memberi tahukan kepada Dosen Pembimbing I bahwa judul telah di ACC		Online
19 Juni 2020	Menyerahkan outlin Skripsi		Online
22 Juni 2020	- Mengirimkan revisi proposal - Membahas isi proposal Skripsi - Memperbaiki Outline Skripsi		Online
25 Juni 2020	Mengirimkan outline terbaru yang telah di perbaiki		Online
02 Juli 2020	ACC Seminar Proposal		Online

Medan, 06 November 2021

Diketahui/Ditetujui oleh:  
Dekan,



Dr. Onny Medaline S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing II : Aflah, S.H., M.Hum  
Nama Mahasiswa : Anggi Novita Sari Hasibuan  
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000077  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Kekuatan Hukum Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Lembaga Pengasuhan Anak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
30 November 2020	Mengirimkan mengenai perubahan judul skripsi terbaru		Online
25 Maret 2021	Mengirimkan Skripsi yang sudah di ACC Sidang Meja Hijau Oleh Dosen Pembimbing 2		Online
02 April 2020	ACC Sidang Meja Hijau		Online

Medan, 06 November 2021

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline S.H., M.Kn

\*) Coret yang tidak perlu

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN  
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Anggi Novita Sari Hasibuan  
 NPM : 1616000077  
 Konsentrasi : Perdata  
 Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Pengangkatan Anak yang Berasal Dari Lembaga Pengasuhan Anak Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomer 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai)  
 Jumlah Halaman Skripsi : 66 Halaman  
 Jumlah Plagiatchecer Skripsi : 34%  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Senin, 31 Mei 2021  
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Siti Nurhayati, SH., MH.  
 Dosen Pembimbing 2 : Dina Andiza, SH., M.Hum.  
 Penguji 1 : Sumarno, SH., MH.  
 Penguji 2 : Dr.Vita Cita Ernia Tarigan, SH., L.LM.

**TIM PENGUJI/PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing 1	:	ACC Jilid Lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	:	ACC Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji 1	:	ACC Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji 2	:	ACC Jilid Lux	

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
 \*Dr. Syafful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.  




YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 4127/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan  
nama saudara/i:

Nama : ANGGI NOVITA SARI HASIBUAN  
No. M. : 1616000077  
Kelas/Semester : Akhir  
Jurusan : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Wajibannya terhitung sejak tanggal 07 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus  
lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 07 Mei 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan,

  
Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Medan, 06 Mei 2021  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGI NOVITA SARI HASIBUAN  
Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 04 November 1997  
Nama Orang Tua : MHD. IKHSAN HASIBUAN  
N. P. M : 1616000077  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 082363667494  
Alamat : Jl. Pembina No.2 Lk.II Berngam Binjai

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Kekuatan Hukum Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Lembaga Pengasuhan Anak Melalui Adat Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomer 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Binjai), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000</b>

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Hormat saya



ANGGI NOVITA SARI HASIBUAN  
1616000077

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ANGGI NOVITA SARI HASIBUAN  
 Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 04 November 1997  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000077  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Perdata  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 126 SKS, IPK 3.46  
 Nomor Hp : 081377041374  
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Kekuatan Hukum Pengangkatan Anak yang Berasal dari Lembaga Pengasuhan Anak melalui Akta-Notaris Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak <i>di 25/9-2015</i>

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Kekuatan hukum pengangkatan anak yang berasal dari lembaga pengasuhan anak melalui adat Febiasan ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkat anak. (studi penelitian di panti asuhan Al-washiyah Binjai)*

\*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor I,

*Cahyo Pramono, SE, MM*  
 Cahyo Pramono, SE, MM

Medan, 26 September 2019

Pemohon,

*Anggi Novita Sari Hasibuan*  
 ( Anggi Novita Sari Hasibuan )

Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Hita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : 10 May 2021  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Allah, S.H., M.Hum. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( Dina Andiza, S.H., M.Hum. )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02      Revisi: 0      Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Nama : Anggi Novita Sari HSB

NPM : 1616000077


Prodi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Awal : Kekuatan hukum pengangkatan anak adopsi melalui adat kebiasaan ditinjau dari peraturan pemerintah nomer 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (studi penelitian di panti asuhan Al-Wasliyah Binjai) .

Judul Ubah : Kekuatan hukum pengangkatan anak yang berasal dari lembaga pengasuhan anak melalui adat ditinjau dari peraturan pemerintah nomer 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (studi penelitian di panti asuhan Al-Wasliyah Binjai) .

Alasan Ubah : Untuk lebih pengefektifkan bahasa dari judul .

Diajukan oleh	Disetujui DP 1	Disetujui DP 2	Diketahui Ka.Prodi
Tgl : 25 Desember 2020	Tgl : 29 Desember 2020	Tgl : 29 Desember 2020	Tgl :
			
Anggi Novita Sari HSB	Aflah S.H.,M.Hum	Dina Andiza S.H.,M.Hum	Dr. Onny Medaline S.H.,M.Kn



## **ABSTRAK**

### **KEKUATAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG BERASAL DARI LEMBAGA PENGASUHAN ANAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai)**

**Anggi Novita Sari Hasibuan \***  
**Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H \*\***  
**Dina Andiza, S.H., M.Hum \*\***

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pengaturan hukum tentang pengangkatan anak di Indonesia, hambatan dalam proses pengangkatan anak yang berasal dari Lembaga Pengasuhan Anak melalui Adat di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai, dan prosedur pengangkatan anak yang berasal dari Lembaga Pengasuhan Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, dengan penelitian bersifat deskriptif yang bersumber dari bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dan studi lapangan dengan narasumber yaitu Bapak Abdul Gofarikh selaku pengurus Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai.

Pengaturan hukum pengangkatan anak diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, namun dalam proses pengangkatan anak adanya hambatan perbedaan agama antara anak dengan orang tua angkat, tetapi hal ini tidak mempengaruhi prosedur pengangkatan karena adanya kesepakatan pemberitahuan dari pihak orang tua angkat kepada pihak orang tua kandung.

Kekuatan hukum mengenai peraturan pelaksanaan pengangkatan anak ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada si anak, sehingga memberikan kepastian hukum bagi si anak, yang pada akhirnya setiap pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilakukan dengan benar, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Pengangkatan Anak, dan Lembaga Pengasuhan Anak**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Kekuatan Hukum Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Lembaga Pengasuhan Anak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu **Dina Andiza, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Orang Tua terkasih, Ayahanda **Mhd. Ikhsan Hasibuan** dan Ibunda **Liza Ayuningsih** yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi segala kontribusi dukungannya selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
7. Terima kasih untuk suamiku tercinta **T.M Fachrozi Dirgantara., S.Kom** yang selalu menyayangi saya, sabar membimbing, dan mensupport saya dalam segala hal.
8. Terima kasih untuk narasumber saya Bapak **Abdul Gofarib.**selaku pengurus Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai.
9. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk 2016 yang telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, Mei 2021

**Anggi Novita Sari Hasibuan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA.....</b>	<b>21</b>
A. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 Perihal Pengangkatan Anak .....	21
B. Menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak .....	23
C. Syarat Pengangkatan Anak Di Indonesia.....	28

<b>BAB III</b>	<b>HAMBATAN DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK PADA LEMBAGA PENGASUHAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL-WASLIYAH KOTA BINJAI .....</b>	<b>36</b>
	A. Faktor Internal Yang Mempengaruhi Proses Pengangkatan Anak .....	36
	B. Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Proses Pengangkatan Anak .....	38
	C. Kendala Dalam Proses Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK YANG BERASAL DARI LEMBAGA PENGASUHAN ANAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL-WASLIYAH KOTA BINJAI .....</b>	<b>44</b>
	A. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai.....	44
	B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai .....	46
	C. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dari Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai .....	49
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	60
	B. Saran .....	61
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Bentuk kebahagiaan perkawinan bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu seksual secara ilegal, melainkan salah satunya adalah adanya naluri untuk melestarikan keberadaannya dengan melahirkan keturunan dan mewarisi peninggalan orang tuanya.<sup>1</sup>

Akan tetapi terkadang naluri itu terbentuk pada takdir Ilahi, dimana kehendak atau keinginan untuk mempunyai anak pada sebagian orang ada yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.

Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan, dimana negara, masyarakat, dan orang tua maupun keluarga wajib dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 45.

terhadap kebebasan anak dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak yang dijunjung tinggi dalam Pasal 28 b Ayat 2 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pada umumnya manusia tidak akan merasa puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai cara akan dilakukannya untuk memenuhi keinginannya atau naluri tersebut.

Dalam hal memiliki anak, salah satu cara yang dapat dilakukan setiap pasangan suami-isteri atau masyarakat adalah mengangkat anak adopsi. Dalam perkembangannya, pengangkatan anak adopsi sudah dikenal setelah Perang Dunia ke II yang mengakibatkan banyaknya anak-anak yang terlantar sehingga terbentuknya lembaga adopsi yang diterima sebagai salah satu penyelesaian masalah sosial yang sangat serius. Kemudian, diberlakukannya *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda bagi golongan Tionghoa, namun pada asas Konkordansi KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak tersebut dikarenakan bertentangan dengan adat kebiasaan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Pengangkatan anak adopsi yang merupakan upaya untuk memaksimalkan perlindungan terhadap anak dengan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, merawatnya menjadikannya sebagai pewaris keluarga dan bangsa yang berkulitas,

---

<sup>2</sup>Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 10.

serta menerapkan fungsi sosial dan kemanusiaan dengan tujuan untuk mengurangi atau mengakhiri penderitaannya atas kekurangan kebutuhan hidup dan pertumbuhannya, pada kenyataannya masih menjadi problema bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Walaupun demikian, pengangkatan anak adopsi merupakan kebutuhan masyarakat dan bagian dari sistem hukum kekeluargaan yang menyangkut kepentingan orang-perorangan dalam keluarga.

Disamping itu, masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai pandangan tersendiri terhadap pelaksanaan pengangkatan anak adopsi, baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak adopsi, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak adopsi terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk dan beberapa peraturan pengangkatan anak adopsi yang sudah ada terkadang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis karena terjadi perkembangan cara berpikir dan pola hidup masyarakat.<sup>3</sup>

Timbulnya persoalan tabanni (pengangkatan anak adopsi) yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari rahim sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang tidak mengenal pengangkatan anak adopsi dalam arti menjadi anak kandung

---

<sup>3</sup>Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 7.

secara mutlak, namun yang diperbolehkan hanya untuk merawat dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).<sup>4</sup>

Terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang diharapkan mampu untuk menyempurnakan Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mewujudkan kesejahteraan anak, perlindungan anak, dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengangkatan anak adopsi baik dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat maupun lembaga pengasuhan anak, pada kenyataannya masih belum diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat. Walaupun peraturan ini telah diberlakukan sebagai suatu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau pedoman dalam melaksanakan pengangkatan anak adopsi bagi semua golongan penduduk di Indonesia tetapi masih saja terjadinya penyimpangan dan timbulnya permasalahan di kemudian hari bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Salah satunya adalah pengangkatan anak adopsi secara langsung tanpa penetapan pengadilan dengan berbagai faktor dan alasan yang mendorong hal tersebut, seperti orang tua angkat mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, kurangnya pengetahuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak adopsi, rumitnya

---

<sup>4</sup>Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gendet*, UIN Malang Press, Malang, 2009, hal. 304.

<sup>5</sup>Muhammad Reza Afwi, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Positif dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, LP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hal. 30.

proses pengangkatan anak adopsi yang harus dijalani atau pun adanya anggapan bahwa penetapan di pengadilan hanya bersifat formalitas tanpa memikirkan akibat hukum yang timbul di kemudian hari.

Adopsi adalah tindakan hukum yang mengalihkan perhatian anak dari lingkungan otoritas orang tua wali hukum. Adopsi harus didasarkan pada hukum pengaturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, dimana permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk mencegahnya penyimpangan. Terdapat kendala dalam proses adopsi, hal ini karena pertama, legislasi berdasarkan peraturan konvolusi terlalu rumit, kedua, butuh waktu lama untuk mematuhi aturan adopsi melalui putusan pengadilan, ketiga, perbedaan agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik tentang untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Kekuatan Hukum Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Lembaga Pengasuhan Anak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengangkatan anak di Indonesia?

2. Apa hambatan dalam proses pengangkatan anak yang berasal dari Lembaga Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai?
3. Bagaimana prosedur pengangkatan anak yang berasal dari Lembaga Pengasuhan Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengangkatan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pengangkatan anak yang berasal dari Lembaga Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai.
3. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak yang berasal dari Lembaga Pengasuhan Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata mengenai masalah pengangkatan anak adopsi.

### **3. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan masukan kepada masyarakat yang ingin mengadopsi si anak dan sebagai Lembaga Pengasuhan Anak yang membantu dalam proses pengangkatan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Kekuatan Hukum Pengangkatan Anak Yang Berasal dari Lembaga Pengasuhan Anak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian Skripsi yang berjudul “Kekuatan Hukum Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Lembaga Pengasuhan Anak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan Penelitian sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain :

1. Penelitian skripsi yang dilakukan Nurul Ayu Tri Ulfiah (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017), dengan judul penelitian “Penerapan peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)” Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah, yaitu:

- 1) Apakah alasan pengangkatan anak di Kabupaten Gowa?<sup>6</sup>
- 2) Bagaimana proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Alasan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gowa adalah:
  - a. Tidak mempunyai keturunan atau hanya memiliki 1 orang anak;
  - b. Membantu saudara yang memiliki banyak anak;
  - c. Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan;
  - d. Ingin mendapatkan tunjangan anak;
- 2) Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa, yaitu:
  - a. Mengajukan surat permohonan;
  - b. Petugas dinas sosial memeriksa kondisi ekonomi, tempat tinggal, penerimaan dari calon saudara angkat (bila sudah punya anak), pergaulan sosial kondisi kejiwaan, dan lain-lain;
  - c. Calon orangtua dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi;
  - d. Menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi;
  - e. Pengadilan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat resmi;
  - f. Pengadilan memeriksa dalam persidangan tentang latar belakang motif kedua belah pihak (pihak yang melepas dan pihak yang menerima anak angkat);

---

<sup>6</sup>Nurul Ayu Tri Ulfiah, *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)*, Universitas Islam Alauddin Makasar, Makasar, 2017, hal. 30.

- g. Hakim menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan setelah melepas dan mengangkat calon anak angkat;
  - h. Setelah menjalani sidang, ada dua kemungkinan yaitu permohonan disetujui atau ditolak;
2. Penelitian skripsi yang dilakukan Edy Yusuf Ritonga (Universitas Sumatera Utara, 2012) dengan judul penelitian “Kekuatan Mengikat Surat Penetapan Anak (Analisis Penetapan Pengadilan Tanjung Balai Nomor 221/PDT.P/2009/PN.TB)”.<sup>7</sup>

Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam mengeluarkan surat penetapan pengangkatan?
- 2) Bagaimana kekuatan mengikat surat penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Surat Penetapan Pengangkatan Anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Jadi

---

<sup>7</sup>Edy Yusuf Ritonga, *Kekuatan Mengikat Surat Penetapan Pengangkatan Anak (Analisis Penetapan Pengadilan Tanjung Balai Nomor 221/PDT.P/2009/PN.TB)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, hal 30.

pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata tingkat pertama menjadi kewenangan pengadilan negeri, salah satunya dalam hal pengangkatan anak.

2) Kekuatan Surat Penetapan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tanjung Balai adalah sangat mengikat. Penetapan itu menurut Pasal 1920 KUHPerduta, memiliki daya persangkaan undang-undang kepada siapa pun. Daya mengikat tersebut ditegaskan juga oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1972, antara lain memuat prinsip yang terkandung dalam Pasal 1920 KUH Perdata, dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pengadilan mengenai status seseorang berlaku penuh terhadap setiap orang.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan Lutfi Fauzi Fahmi (Universitas Sumatera Utara, 2014) dengan judul penelitian “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orangtua Angkat Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam”.<sup>8</sup>

Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimanakah kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orangtua angkatnya?
- 2) Apa akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam?

---

<sup>8</sup>Lutfi Fauzi Fahmi, *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orangtua Angkat Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hal. 28.

- 3) Bagaimana cara pembagian harta warisan orangtua angkat terhadap anak angkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung karena pengangkatan anak menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah/nasab anak angkat dengan keluarga kandungnya, namun hanya terjadi peralihan tanggung jawab dari orangtua angkat. Pengangkatan anak tidak merubah hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dengan orangtua kandung ataupun orangtua angkat.
- 2) Akibat hukum dari pengangkatan anak, pertama, beralihnya Tanggung jawab pemeliharaan anak baik dari segi spiritual, pendidikan, kesehatan, moril dan materil kepada orangtua angkat. Kedua, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orangtua kandung. Ketiga, pengangkatan anak tidak menyebabkan anak angkat menjadi ahli waris orangtua angkat.
- 3) Menurut Kompilasi Hukum Islam, walaupun anak angkat bukanlah ahli waris dari orangtua angkat, namun tetap diberi jalan untuk menikmati harta warisan orangtua angkat dengan cara wasiat wajibah sebanyakbanyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan orangtua angkat.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pengangkatan Anak**

Mengangkat anak atau adopsi adalah untuk mengambil ke dalam keluarga seseorang (anak dari orang tua lain), terutama akibat perbuatan hukum formal. Hal ini juga dapat berarti tindakan hukum mengasumsikan orangtua seorang anak yang bukan milik sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah juga menjelaskan mengenai pengangkatan anak dalam Pasal 1 angka 1 yang isinya Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.

Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum bahwa seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan social kemasyarakatan.<sup>9</sup> Sedangkan dalam hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam *Staatsblad* 197 Nomor 129, yaitu masuknya anak dalam hubungan kekeluargaan orangtua angkat dan putusya hubungan hukum anak dengan orangtua kandungnya.

---

<sup>9</sup>Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 32.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung didasarkan pada firman Allah SWT surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5.<sup>10</sup>

Maka dari itu hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat menurut Hukum Islam adalah hubungan antara orangtua asuh dengan anak asuh. Untuk mengatasi masalah keberagaman hukum yang berlaku tersebut dalam ruang lingkup hukum perdata di Indonesia termasuk masalah pengangkatan anak atau adopsi anak. Menurut Hukum Adat Pengertian Anak angkat dari berbagai pendapat para Sarjana hukum adat, antara lain Imam Sudiyat dalam bukunya Hukum Adat Sketsa Asas, tertulis bahwa pengangkatan anak yang terdapat di seluruh Nusantara, ialah perbuatan memungut/mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.<sup>11</sup>

Menurut pendapat Imam Sudiyat, perbuatan pengangkatan anak dalam hukum anak terjadi apabila terciptanya ikatan sosial antara anak angkat dan keluarga angkatnya. Menurut pandangan Hilman Hadi Kusuma, ia mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Pendapat Hilman Hadi Kusuma mengartikan anak angkat yang sah adalah anak orang lain yang telah diakui oleh keluarga angkat dan hukum adat setempat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Mariam Tina, *Adopsi Tata Cara dan Akibat Hukumnya*, Rajawali Perss, Jakarta, 2009, hal. 89.

<sup>11</sup>Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal.102.

<sup>12</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bukune, Bandung, 2009, hal. 40.

Sedangkan pendapat Soerojo Wignjodipuri telah memberikan batasan bahwa mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu tumbul suatu kekeluargaan yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Dalam pendapat Soerojo menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak tidak hanya sebatas mengangkat atau mengakui, tetapi keluarga angkat harus memberlakukan anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri.<sup>13</sup>

## **2. Pengertian Lembaga Pengasuhan Anak**

Lembaga Pengasuhan Anak merupakan lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.<sup>14</sup>

Dapat diartikan Lembaga Pengasuhan Anak sebagai rumah, tempat, atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu, yatim

---

<sup>13</sup>Soerojo Wignjodipero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bina Budhaya, Bandung, 2010, hal. 118.

<sup>14</sup>Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak*, Rajawali Perss, Jakarta, 200, hal. 130.

piatu, dan juga termasuk anak terlantar. Merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat.

Lembaga Pengasuhan Anak merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki fungsi untuk pengasuhan terhadap anak-anak yang memerlukan pengasuhan di luar pengasuhan keluarga inti dan keluarga besar. Lembaga Pengasuhan Anak lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama panti asuhan maupun sebuah yayasan. Lembaga Pengasuhan Anak merupakan alternatif terakhir dalam melakukan fungsinya sebagai pengasuhan terhadap anak-anak bukan berfungsi sebagai lembaga pendidikan.

Anak-anak yang berada di Lembaga Pengasuh Anak sebagian besar masih memiliki kedua orang tua dan alasan masuk lembaga pengasuh anak karena ekonomi sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan. Anak-anak yang diasuh oleh Lembaga Pengasuhan Anak tidak semuanya berada di dalam Lembaga Pengasuhan Anak karena pengasuhan yang dilaksanakan yaitu pengasuhan berbasis alternatif yang dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*foresting*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak. Anak yang diasuh di dalam Lembaga Pengasuhan Anak merupakan pengasuhan alternatif terakhir yang tidak bisa diasuh oleh keluarga inti, keluarga besar, kerabat, dan/atau keluarga pengganti.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya pada daerah tertentu dan pada saat tertentu. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dalam penelitian ini biasanya penulis sudah mendapatkan atau memiliki gambaran yang berupa data awal mengenai permasalahan yang nantinya akan diteliti. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk meninjau bagaimana “Kekuatan Hukum Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Lembaga Pengasuhan Anak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai)”.<sup>15</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di Panti Asuhan, yaitu tentang Kekuatan Hukum Pengangkatan Anak

---

<sup>15</sup>Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo., Bandung, 2015, hal. 47.

Yang Berasal dari Lembaga Pengasuhan Anak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.<sup>16</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari pihak Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai, yaitu Bapak Abdul Gofarih selaku Pengurus.

### 4. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (Data Primer) dan dari bahan-bahan pustaka (Data Sekunder). Adapun sumber data penelitian tersebut adalah:

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini disebut juga dengan data tangan pertama.<sup>17</sup>

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis data, Yakni Bahan Hukum

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13.

<sup>17</sup> Fuadi Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2018, hal. 89.

Primer, Bahan Hukum Sekunder, Dan Bahan Hukum Tersier. Adapun ketiga jenis data tersebut adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari, Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Sistem Hukum Indonesia atas Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang sesuai, diantaranya adalah buku-buku yang terkait dengan hukum dan skripsi hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel-artikel, koran, majalah dan internet.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif yang ditunjukkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

Menurut Lexy J. Moeleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka saja, melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan kekuatan hukum dalam melaksanakan pengangkatan anak. Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.<sup>18</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, penulis memakai susunan dan struktur dalam menulis skripsi seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi. Penulis disusun mulai dari BAB I

---

<sup>18</sup>Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 54.

Pendahuluan sampai pada BAB V Penutup beserta sub-sub bab yang menyertainya. Tulisan ini dibuat dalam alinea-alinea sesuai dengan bab-bab yang bersangkutan (satu alinea satu bab).

Bab I berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang Pengaturan Hukum Tentang Pengangkatan Anak Di Indonesia terdiri dari Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 Perihal Pengangkatan Anak, Menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Syarat Pengangkatan Anak.

Bab III berisi tentang Hambatan Dalam Proses Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Lembaga Pengasuhan Anak Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai terdiri dari Faktor Internal Yang Mempengaruhi Proses Pengangkatan Anak, Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Proses Pengangkatan Anak, dan Kendala Dalam Proses Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai.

Bab IV berisi tentang Prosedur Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Lembaga Pengasuhan Anak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai terdiri dari Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai, Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai, Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai.

BAB V berisi tentang Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA**

#### **A. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 Perihal Pengangkatan Anak**

Melalui SEMA, bahwa banyak terjadi pergeseran motif pengangkatan anak di dalam masyarakat. Pada awalnya motif pengangkatan anak pada umumnya karena tidak memiliki anak laki-laki tetapi dengan adanya peraturan pemerintah pegawai negeri sipil diperbolehkan mengangkat anak, maka permohonan pengangkatan oleh PNS meningkat, permohonan pengangkatan anak lebih bersifat administratif, tujuannya agar PNS tersebut memperoleh tunjangan dari pemerintah, ini jelas bertentangan dengan tujuan pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan si anak.<sup>19</sup>

Di samping itu dalam SEMA ini ditegaskan bahwa *dictum* putusan untuk permohonan pengangkatan anak antar WNI berbunyi Penetapan, sedangkan untuk pengangkatan anak dimana anak yang diangkat oleh WNI berstatus WNA atau sebaliknya yang mengangkat anak berstatus WNA maka *dictum* putusannya berupa Keputusan. Selanjutnya untuk menyempurnakan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

---

<sup>19</sup>Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan: dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 53.

Nomor 2 Tahun 1979 yang mulai berlaku tanggal 30 September 1983. Pada Tahun 1979 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang.

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk tujuan kepentingan :yang terbaik bagi anak dan harus dilakukan dilakukan dengan wajar. Dalam Undang-Undang ini mengakui pengangkatan anak berdasarkan kebiasaan, tetapi harus dilakukan untuk kebaikan dan kepentingan kesejahteraan anak walaupun dalam masyarakat kerap kali pengangkatan anak menurut adat-istiadat lebih didasari karena kepentingan dari orang tua yang akan mengangkatnya misalnya kepentingan agar ada penerus keturunan, agar ada yang mengurus mereka di hari tua mereka dan lain-lain.<sup>20</sup>

Mengatasi persoalan di atas Mahkamah Agung RI memandang sangat perlu dikeluarkan Surat Edaran tentang Pengangkatan Anak yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2005, Mahkamah Agung menekankan bahwa dalam hal banyaknya masyarakat baik WNI dan WNA yang bermaksud mengangkat anak korban bencana, maka hakim dalam memutus permohonan pengangkatan, harus memperhatikan dengan sungguh ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu tujuan pengangkatan anak

---

<sup>20</sup>Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 110.

adalah untuk kepentingan si anak, agama yang akan mengangkat anak harus sama dengan anak yang akan diangkat.

Untuk mengetahui asal usul dan agama si anak, maka agama si anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, dan pengangkatan anak oleh warga negara asing dilakukan sebagai upaya terakhir menangani permohonan pengangkatan anak, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perihal yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2006. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa untuk urusan perkara pada tingkat pertama bagi orang yang memeluk agam Islam, maka Pengadilan Agama yang bertugas memeriksa termasuk di dalamnya perihal penetapan pengangkatan anak.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan amanat dari Undang Undang Perlindungan Anak khususnya tentang Pengangkatan anak, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam PP Pengangkatan Anak ini sudah semakin jelas aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan permohonan pengangkatan anak.

#### **B. Menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang sudah ada sejak dulu. Pada masyarakat atau bangsa yang menjunjung tinggi masalah

keturunan, anak merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Ketiadaan anak dalam sebuah keluarga akan menimbulkan ada sesuatu yang kurang dalam sebuah keluarga, maka keluarga tersebut akan melakukan pengangkatan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka, hal ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh suatu keluarga yang tidak mempunyai anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pengangkatan anak dan laporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya secara teknis telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang member jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat.

Perlu ditegaskan kembali bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara tegas mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran

Nomor 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan :

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai *yurisdiksi volunter (jurisdiction voluntaria)*;<sup>21</sup>
- b. Petitem Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitem permohonan;
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan” sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.

Pada kenyataannya pelaksanaan pengangkatan anak oleh orangtua angkatnya maupun oleh pihak panti asuhan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu dengan cara memberikan calon anak angkat secara diam-diam tanpa melalui penetapan pengadilan. Sementara calon orangtua angkat hanya memberikan biaya administrasi persalinan, dan orangtua angkat tersebut tidak memberikan izin kepada orangtua kandung sang anak untuk bertemu hingga batas waktu yang telah disepakati. Pihak panti asuhan bertindak sebagai perantara saja. Hal inilah, yang menjadikan

---

<sup>21</sup>Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 107.

semuanya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengaturan mengenai proses lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
  - a. Surat penyerahan anak dari orangtua/walinya kepada instansi sosial;
  - b. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
  - c. Surat penyerahan anak dari Organisasi Sosial (orsos) kepada calon orangtua angkat;
  - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orangtua angkat;
  - e. Fotokopi surat tanda lahir calon orangtua angkat;
  - f. Fotokopi surat nikah calon orangtua angkat;
  - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;

- h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Pksiater;
  - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orangtua angkat bekerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
    - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
    - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang diangkat.
  3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orangtua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orangtua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orangtua/ wali keluarganya yang sah kepada calon orangtua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
  4. Proses Penelitian Kelayakan.
  5. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
  6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orangtua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orangtua angkat.
  7. Penetapan Pengadilan.

#### 8. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.<sup>22</sup>

Pengaturan mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur dengan jelas oleh peraturan yang berlaku, akan tetapi masih ada orangtua angkat dan pihak panti asuhan yang melakukan pengangkatan anak dengan tidak mematuhi prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan yang terkait dengan proses pelaksanaan pengangkatan anak, hal ini dinilai tidak adanya kepastian hukum dan dapat merugikan masa depan anak yang diangkat.

### **C. Syarat Pengangkatan Anak Di Indonesia**

Adapun persyaratan calon pengangkatan anak dan calon orangtua angkat persyaratan calon anak angkat (Pasal 4-6 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 / HUK / 2019 ).

Syarat Material Calon Anak yang dapat diangkat meliputi :

1. Anak yang belum berusia 18 Tahun
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
4. Memerlukan perlindungan khusus
5. Permohonan Pengangkatan Anak harus Melampirkan persyaratan

Adminstratif calon anak angkat yang meliputi :

1. Copy KTP orangtua kandung/ wali yang sah calon anak angkat

---

<sup>22</sup>Rusli Pandika, *Op. Cit*, hal. 107

2. Copy Kartu Keluarga orangtua calon anak angkat; dan
3. Kutipan akta kelahiran calon anak angkat.

Persyaratan calon anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :

1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
3. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Persyaratan calon orangtua angkat (Pasal 7-8 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 / HUK / 2019). Persyaratan calon orangtua angkat meliputi :

- a) Sehat jasmani dan rohani;
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;

- f) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orangtua atau wali anak;
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat; 1. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- l) Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi
- m) Ketentuan tersebut juga diatur bahwa, calon orangtua angkat dapat mengangkat anak paling banyak 2 kali dengan jarak waktu paling singkat 2 tahun. Dengan jarang waktu pengangkatan anak yang kedua juga 2 tahun dikecualikan bagi anak penyandang cacat. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orangtua angkat.

Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak calon anak angkat haruslah berada di lembaga pengasuhan anak tersebut, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HK/2019 membahas tentang pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal ini pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak calon orangtua anak memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Persyaratan calon orangtua angkat pada penangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak meliputi :<sup>23</sup>

1. Persyaratan Materiil meliputi ;
  - a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh calon anak angkat;
  - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  - e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
  - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
  - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
  - h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
  - i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
  - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial instansi sosial propinsi;

---

<sup>23</sup>Amrullah, *Persyaratan Pengangkatan Anak di Lembaga Panti Asuhan*, <http://www.bphn.go.id/data/documents.pmsos110.pdf>. Diakses Tgl 27 September 2020, Pkl 13.20 WIB.

- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
  - m. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten; dan
  - n. Memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi.
2. Persyaratan Adminstrasif Calon orang tua anak, harus melampirkan;
    - a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
    - b. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
    - c. Foto Copy akta kelahiran calon orang tua angkat;
    - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
    - e. Copy surat nikah/akta perkawinan calon orangtua angkat;
    - f. Kartu keluarga dan KTP calon orangtua angkat;
    - g. Foto Copy akta kelahiran calon anak angkat;
    - h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orangtua angkat;
    - i. Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
    - j. Surat izin dari orangtua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;

- k. Surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- l. Surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- m. Surat pernyataan dan jaminan calon orangtua angkat di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- n. Surat pernyataan bahwa calon orangtua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- o. Laporan sosial mengenai anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari calon orangtua angkat mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
- p. Surat penyerahan anak dari orangtua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- q. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- r. Surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;

- s. Laporan Sosial mengenai calon orang tua angkat dibuat oleh Pekerja Sosial instansi sosial propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- t. Surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial;
- u. Laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- v. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- w. Surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA daerah; dan
- x. Surat Keputusan Izin untuk Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi untuk ditetapkan di pengadilan.<sup>24</sup>

Persyaratan administratif calon orangtua angkat sebagaimana dimaksud, berupa *copy* harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa daerah di Indonesia menerapkan syarat pengangkatan yang berbeda sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Seperti di Pontianak, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak, yaitu:

- a. Disaksikan oleh pemuka-pemuka adat.
- b. Disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.
- c. Si anak telah meminum setetes darah dari orang tua angkatnya.

---

<sup>24</sup>Fredrik J Pinakunary, *Pengaturan Pengangkatan Anak*, <https://fjp-law.com/id/pengaturan-pengangkatan-anak-di-indonesia/>, Diakses Tgl 01 November 2020, Pkl 19.30 WIB.

d. Membayar uang adat sebesar dua ulun (dinar) oleh si anak dan orangtuanya sebagai tanda melepas atau pemisah anak tersebut, yakni bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orangtua kandung anak tersebut. Sebaliknya bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua angkatnya maka ditiadakan dari pembayaran adat. Tetapi apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak maka harus membayar adat sebesar dua ulun.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Amir Mertosetono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 2010, hal. 22.

## **BAB III**

### **HAMBATAN DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK YANG BERASAL DARI LEMBAGA PENGASUHAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL-WASLIYAH KOTA BINJAI**

#### **A. Faktor Internal Yang Mempengaruhi Proses Pengangkatan Anak**

Faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan dari anak angkat tersebut yang ditimbulkan adanya perpindahan lingkungan yang secara cepat dan sekaligus. Dalam proses pelaksanaan adopsi di Panti Asuhan Washliyah selama segala persyaratan dipenuhi oleh semua pihak, maka proses pelaksanaan adopsi dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Namun, ada sebuah hambatan yang sangat prinsip yang akan dihadapi oleh Calon Orang Tua Adopsi (COTA) atau calon orang tua angkat, yaitu apabila ada perbedaan agama antara calon anak adopsi dengan calon orang tua adopsi.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa “Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”. Jadi, apabila calon orangtua adopsi mengajukan permohonan adopsi anak pada sebuah yayasan, maka calon orangtua adopsi tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak

---

<sup>26</sup>Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 73.

adopsi tersebut bukan calon anak adopsi yang menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon orangtua adopsi.

Misalnya, ada calon orangtua adopsi non muslim mengajukan permohonan pada sebuah yayasan yang mayoritas pengurus dan anak-anak calon adopsi beragama muslim, maka calon orangtua adopsi tersebut mau tidak mau harus mengikuti menjadi seorang muslim, karena hanya inilah cara untuk menanggulangi hambatan tersebut dan untuk dapat melanjutkan proses pelaksanaan adopsi.<sup>27</sup>

Calon orang tua adopsi yang tidak keberatan menyamakan agama dengan calon anak adopsi dapat melanjutkan dan menyelesaikan proses adopsi. Tetapi apabila calon orangtua adopsi tidak bersedia menyamakan agama dengan agama yang dianut oleh calon anak adopsi, maka proses pelaksanaan adopsi tidak dapat dilanjutkan. Calon orangtua adopsi yang tidak mau menyamakan agama dengan calon anak adopsi terpaksa harus menyerahkan hak untuk mengadopsi anak yang bersangkutan pada calon orang tua adopsi lainnya yang seagama dengan calon anak adopsi yang bersangkutan tersebut. Panti asuhan juga akan menyerahkan calon anak adopsi tersebut pada calon orangtua adopsi yang berminat lainnya yang tentu saja seagama dengan calon anak adopsi. Sebenarnya ada cara agar calon orang tua adopsi non muslim tetap mendapatkan anak adopsi, yaitu dengan mengajukan permohonan pada rumah sakit atau panti asuhan yang sesuai dengan agama yang dianutnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Gofarid, Tgl 26 September 2020, Pkl 12.30 WIB.

<sup>28</sup>Sukardi, *Kendala Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/1266>. Diakses Tgl 02 Oktober 2020, Pkl 16.40 WIB.

Anak-anak yang ditinggalkan atau diserahkan ke rumah sakit atau panti asuhan yang tidak jelas asal-usulnya tersebut secara otomatis menganut agama yang diyakini rumah sakit atau panti asuhan yang bersangkutan. Seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (5) menyebutkan “Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”.

Pasal ini dapat berlaku pada anak balita terlantar yang dibuang di suatu tempat, karena agama anak yang diketahui asal usulnya tersebut akan menyesuaikan dengan agama mayoritas penduduk atau penghuni tempat yang bersangkutan. Pihak panti asuhan tidak menyediakan biaya secara khusus dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak karena panti asuhan lebih menekankan pada fungsi sosialnya untuk mensejahterakan anak-anak di dalam panti asuhan yang mengalami permasalahan ekonomi.

## **B. Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Proses Pengangkatan Anak**

1. Faktor Sosial yaitu menyangkut pengaruh sosial terhadap pengangkatan anak yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan terhadap perbuatan hukum tersebut.
2. Faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari praktik pengangkatan anak itu sendiri. Misalnya bila orang tua angkatnya yang semula tidak mempunyai anak setelah mempunyai anak maka

perhatian ke anak angkat menjadi berkurang baik dari segi pendidikan maupun dari segi materi.

3. Penangkatan anak beda kasta. Anak tersebut kastanya tidak sedrajat dengan pengadopsi, mengingat perbedaan kasta, maka prosesi meperas tidak boleh dilakukan di rumah tua, keinginan untuk mengangkat anak tidak pernah disampaikan kepada pihak saudara sepupu. Penolakan tidak hanya secara verbal, namun juga tertulis berupa surat pernyataan dan berlanjut melalui media sosial. Meskipun ada penolakan dari pihak keluarga, pasangan suami istri tetap melanjutkan proses permohonan izin rekomendasi pengangkatan anak ke lembaga pengasuhan anak. Semua berkas administrasi yang diminta, termasuk surat peras yang tidak ditandatangani oleh salah seorang saksi, pun dikirim ke lembaga pengasuhan anak. Namun seluruh berkas yang dimaksud, pada akhirnya tidak dapat diproses. Oleh karena, pihak lembaga pengasuhan anak turut menerima surat pernyataan penolakan terkait perbuatan pengangkatan anak oleh pasangan suami istri dari pihak yang bersangkutan.

Ditemui beberapa kendala yang dapat mengakibatkan lamanya proses penyelesaian permohonan pengangkatan anak, kendala itu antara lain berkaitan dengan faktor instrumen hukum yang kurang mendukung sampai sekarang belum terdapat unifikasi hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak, hal ini bisa dilihat dari sudut hukum adat sedang menurut hukum adat terdapat keanekaragaman aturan hukum yang mengatur masalah anak angkat, hal ini disebabkan oleh sifat hukum adat kita yang bercorak *pluralistic*.

### **C. Kendala Dalam Proses Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai**

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai dijumpai beberapa hambatan yang dapat mengakibatkan penyelesaian pelaksanaan pengangkatan anak menjadi tidak lancar atau berlarut-larut. Untuk memperoleh gambaran tentang hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Hambatan-hambatan yang bersifat intern

Hambatan yang bersifat intern merupakan hambatan yang berasal dari dalam kelembagaan yang ada di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Gofarikh selaku pengurus yang mengatakan bahwa selama ini terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan proses penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak menjadi tidak lancar, kendala ini antara lain berupa harusnya yang beragama islam orangtua pengangkat.

b. Hambatan-hambatan yang bersifat eksternal

Faktor sumber daya manusia yang kurang memahami tugas-tugas yang harus dikerjakan sehingga berkas-berkas kurang lengkap dan proses adopsi tersebut memakan waktu lama. Para Pemohon harus dalam keadaan ekonomi dan sosial yang baik, para pemohon minimal berstatus tamatan sekolah menengah atas.

Pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing seperti halnya

permohonan pengangkatan anak yang bernama Peter Losong Aubrey, masing-masing di atur dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007. Namun secara yuridis ketentuan mengenai pengangkatan anak yang digunakan di dalam Pengadilan Negeri sebagai Putusan adalah SEMA Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984. Dalam kedua peraturan tersebut mengatur tentang persyaratan calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

Tapi setelah tahun 2009, terdapat peraturan baru dari Menteri Sosial yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang memberikan perbedaan antara Keputusan Menteri Sosial RI No.41/HUK/KEP/VII/1984 menentukan syarat calon anak angkat dan calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak antar WNI maupun bagi antar negara atau WNA yaitu:

1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984 menyebutkan umur Calon Orang Tua Angkat (COTA) antar WNI maupun antar negara atau WNA minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun. Sedangkan Peraturan Menteri Sosial baru mengenai persyaratan Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
2. Untuk persyaratan umur bagi Calon Anak Angkat (CAA) di dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984 dikatakan bahwa bagi pengangkatan anak antar WNI umurnya tidak dibatasi dan bagi pengangkatan anak antar negara atau WNA diharuskan berumur kurang dari 5 (lima) tahun.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Sosial yang baru memberikan persyaratan tentang umur CAA yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik bagi pengangkatan antar WNI maupun pengangkatan antar negara atau WNA. Untuk contoh kasus permohonan pengangkatan anak yang diambil dari keluarga sendiri yaitu keponakan dari sang istri. Dimana orang tua kandung dari si anak tidak mampu secara ekonomi, dan masih harus membiayai delapan anaknya yang lain.

Menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/ HUK/KEP/VII/1984 salah satu syarat yang menyebutkan bahwa pengangkatan calon anak angkat hanya terbatas bagi yang berada dalam organisasi sosial. Kendati demikian, selama belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak bagi anak angkat yang tidak berada dalam organisasi sosial, maka syarat tersebut masih dianggap relevan dan baik untuk kepentingan anak angkat seperti dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, pada praktiknya undang-undang perlindungan anak ini belum terlalu efektif di Indonesia. Banyak pihak-pihak yang terkait seperti orang tua kandung dari si anak sendiri. Selain itu, hambatan lain yaitu mengenai status atau kedudukan kewarganegaraan anak angkat dari perkawinan campuran adalah tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang menyatakan “Bagi anak yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh

WNA berdasarkan penetapan pengadilan, maka status/kedudukannya “tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).”<sup>29</sup>

Walaupun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi seperti pencatatan kelahiran dan pencatatan pengangkatan anak di wilayah Republik Indonesia yang masing-masing terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 47 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Perkawinan campuran yang dimaksud yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang kewarganegaraan yang berbeda yang dimana salah satunya adalah warga negara Indonesia. Perkawinan campuran akan muncul suatu persoalan di bidang ilmu HATAH-intern Indonesia atau Hukum Perdata Internasional Indonesia di bidang hukum keluarga yang memberikan suatu penundukan diri terhadap masingmasing hukum yang berbeda.

---

<sup>29</sup>Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hal. 250.

## BAB IV

### **PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK YANG BERASAL DARI LEMBAGA PENGASUHAN ANAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL-WASLIYAH KOTA BINJAI**

#### **A. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai**

Al Jam'iyatul Washliyah merupakan organisasi Islam yang lahir pada 30 November 1930 dan bertepatan 9 Rajab 1349 H di Kota Binjai, Sumatera Utara. Al Jam'iyatul Washliyah yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Washliyah lahir ketika bangsa Indonesia masih dalam penjajahan Hindia Belanda Nederlandsh Indie. Sehingga, para pendiri Al Jam'iyatul Washliyah ketika itu turut berperang melawan penjajah Belanda.<sup>30</sup>

Tidak sedikit para tokoh Al Jam'iyatul Washliyah yang ditangkap Belanda dan dijebloskan ke penjara hingga menjadi shahid demi mempertahankan agama dan negara. Tujuan utama berdirinya organisasi Al Jam'iyatul Washliyah ketika itu adalah sebagai sarana pemersatu umat yang berpecah belah dan berbeda pandangan. Adapun arti dari Al Jam'iyatul Washliyah adalah perkumpulan yang menghubungkan. Maksudnya adalah menghubungkan manusia dengan Allah SWT dan

---

<sup>30</sup>Supriyadi, *Sejarah Berdirinya Al-Washliyah Kota Binjai*, <https://text-id.123dok.com/document/ozlgm532y-sejarah-singkat-berdirinya-yayasan-al-jam-iyatul-washliyah-binjai.html>. Diakses Tgl 26 September 2020, Pkl 16.40 WIB.

menghubungkan manusia dengan manusia sesama umat Islam *[http://www.al-washliyah.com?page\\_id=989](http://www.al-washliyah.com?page_id=989)*.

Seiring perjalanan tersebut, maka dengan maksud menghubungkan manusia dengan manusia maka pendiri dari Al Jam'iyatul Washliyah sepakat untuk mendirikan Panti Asuhan. Panti asuhan Yayasan Al Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai dibentuk sebagai wadah partisipasi sosial menampung, mengasuh, mendidik dan membina warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial seperti anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, anak yatim, anak piatu.

Sejak berdirinya pada tanggal 30 November 1949 Panti Asuhan Yayasan Al Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai terus aktif hingga saat ini untuk membantu Pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial serta dalam usaha pengentasan kemiskinan dengan mengasuh, mendidik, dan juga membina mereka secara terarah dan terpadu sehingga kelak mereka menjadi manusia yang berguna untuk agama, bangsa dan negara.

Yayasan Al Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai yang berdiri sejak 60 (enam puluh) tahun yang lalu hingga saat ini juga terus aktif membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan peran sosial dibidang pendidikan. Yayasan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai juga mempunyai asrama putra dan putri tempat penampungan bagi anak-anak didik yang kurang mampu. Anak-anak di panti asuhan yang bernaung di bawah yayasan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai ini berjumlah 122 (seratus dua puluh dua) anak panti yang terdiri dari 60 (enam puluh) anak laki-laki dan 62 (enam puluh dua) anak perempuan.

## **B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai**

Praktek pengangkatan anak telah banyak dilakukan dan menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat khususnya untuk pasangan suami-istri yang telah lama menikah tapi belum mempunyai keturunan.<sup>31</sup> Masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, agama, ras dan etnis yang menyebabkan bermacam-macam pula motivasi, tata cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh masing-masing suku, agama dan etnis tersebut.

Pemerintah melihat keanekaragaman penduduk di Indonesia dan berusaha untuk memberikan peraturan yang jelas mengenai perbuatan hukum pengangkatan anak ini dengan mengeluarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Mengenai pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat diharapkan dapat mengetahui prosedur pengangkatan anak agar mendapat kepastian hukum dari perbuatan pengangkatan anak yang dilakukannya tersebut.

Hal ini menjadi pedoman serta pemahaman sendiri bagi beberapa yayasan yang bergerak di bidang sosial, khususnya panti asuhan sebagai peraturan acuan yang digunakan untuk menertibkan pelaksanaan pengangkatan anak atau adopsi sehingga pengangkatan anak tersebut tidak disalah gunakan maupun menjadi ketertiban

---

<sup>31</sup>Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 3.

tersendiri dalam masalah pengangkatan anak. Konsekuensi keanekaragaman budaya dan ras bangsa Indonesia yang mengharuskan bahwa adanya dasar hukum yang kuat dalam melakukan proses pengangkatan anak atau adopsi tersebut.

Panti Asuhan Al-Wasliyah mengadakan beberapa kegiatan yaitu pengurusan anak dan pengangkatan anak. Pada pengurusan anak, panti asuhan mementingkan tumbuh kembang anak dengan memberikan pendidikan baik ilmu umum maupun ilmu agama khususnya agama Islam, karena menurut Panti Asuhan Al-Wasliyah, panti asuhan ini merupakan panti asuhan di Binjai yang melandaskan agama Islam terhadap anak-anak yang diasuh (hanya beragama Islam), Serta mengajarkan tentang kedisiplinan, ketrampilan agar anak menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan agama serta berilmu dan berakhlak mulia.<sup>32</sup>

Kegiatan selanjutnya yaitu pengangkatan anak. Seperti yang kita ketahui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Seperti dijelaskan diatas, dalam hal pengangkatan anak Panti Asuhan Al-Wasliyah memberikan peluang bagi calon orang tua angkat untuk mengangkat anak dari Panti Asuhan Al-Wasliyah. Mengadopsi anak itu sendiri merupakan perbuatan terpuji dalam Islam, apalagi anak yang diadopsi itu anak kecil yang tidak diketahui

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Gofarih, Tgl 26 September 2020, Pkl 14.30 WIB.

sama sekali orang tuanya. Perbuatan adopsi itu terpuji karena mengasuh, memelihara dan mendidik anak kecil yang tidak mempunyai orang tua seperti memelihara dan mendidik anak sendiri, merupakan perwujudan rasa tanggung jawab antara sesama muslim yang sangat dianjurkan Islam.<sup>33</sup>

Panti Asuhan Al-Wasliyah memberikan kesempatan terhadap calon orang tua angkat untuk memilih calon anak angkat agar terjadinya perwujudan pengangkatan anak di Panti Asuhan Al-Wasliyah, Kebebasan yang di berikan oleh Panti Asuhan Al-Wasliyah terhadap calon orang tua angkat untuk memilih calon anak angkat terlebih dahulu sesuai dengan kriteria anak yang mereka inginkan karena akan adanya timbul keserasian antara calon anak angkat dengan calon orangtua angkat akan tumbuh rasa kasih sayang calon orang tua angkat dengan calon anak angkatnya tersebut.

Setelah adanya kecocokan antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat, ada langkah harus dilakukan antara pihak orang tua kandung apabila masih ada dan diketahui, yaitu adanya kesepakatan dan juga adanya pemberitahuan dari pihak orang tua angkat kepada pihak orang tua kandung. Sebelum dilakukannya pengangkatan anak, akan diadakan kesepakatan terlebih dahulu di antara kedua belah pihak, yaitu pasangan suami istri yang akan melakukan pengangkatan anak dengan orang tua dari anak yang bersangkutan.

Kesepakatan yang telah dilakukan serta terpenuhinya semua syarat materiil dan syarat administratif calon orang tua angkat, maka calon anak angkat berserta orang tua kandung dan calon orang tua angkat tersebut. Panti Asuhan Al-Wasliyah

---

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru van Houve, Jakarta, 2009, hal. 85.

menyerahkan prosedur pelaksanaan pengangkatan anak ke pengadilan agama karena pengangkatan anak yang muslim harus berdasarkan karena pengangkatan anak yang muslim harus berdasarkan Pengadilan Agama sesuai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Panti Asuhan Al-Wasliyah sendiri, untuk mendekatkan hubungan antara pihak calon orang tua angkat dengan calon anak angkat. Mengizinkan calon orang tua angkat untuk membawa pulang dan mengasuh calon anak angkat terlebih dahulu. Selanjutnya menunggu dari kelanjutan penetapan dari pengadilan agama tentang pengangkatan anak tersebut. Orang tua angkat memberikan laporan dengan surat Akta Pengangkatan Anak.

### **C. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai**

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar

manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak ke arah kemajuan.

Dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangkatan anak Di Panti Asuhan Al-Wasliyah Kota Binjai adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut. Dilihat dari segi motivasi dalam melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak lebih menekankan pada kekhawatiran pada calon orangtua angkat akan kepunahan, maka calon orangtua angkat keluarga yang tidak memiliki anak akan mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak itu akan menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia akan terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.<sup>34</sup>

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan anak dengan orang tua adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan Darah : mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandung.
- b. Hubungan Waris dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orangtua angkat.

---

<sup>34</sup>Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 34.

- c. Hubungan Perwalian alam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orangtua kandung dan beralih kepada orangtua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkat.
- d. Hubungan Marga, Gelar, Kedudukan Adat dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orangtua kandung melainkan dari orangtua angkat. Selain akibat hukum yang mengaitkan hak dan kewajiban anak setelah diangkat oleh orang tua angkatnya, terdapat juga akibat anak tersebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perbuatan pengangkatan anak tersebut seperti akibat hukum dengan orangtua kandung dan orang tua angkat.<sup>35</sup>

Akibat hukum terhadap calon orangtua angkat kedudukan anak angkat terhadap orangtua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti pulau bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.

Perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orangtua kandung dan hubungan dengan

---

<sup>35</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 171.

orangtua kandungnya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orangtua angkatnya dan tidak dari orangtua kandungnya. Terdapat sebuah pengaturan khusus tentang hak waris anak angkat yang diatur dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa tidak semua harta peninggalan bias diwariskan kepada anak angkat. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung antara lain :

a. Putusan MA tanggal 8 maret 1959 Nomor 37 K/SIP/1959

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono gini dari orangtua angkatnya, adi terhadap barang psaka anak angkat tidak berhak mewaris

b. Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 Nomor 82 K/SIP/1957

Anak Angkat tidak berhak mewarisi barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada keturunan darah

c. Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 Nomor 182 K/sip/1959

Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orangtua angkat tersebut.

Akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu perwalian dan hak mewaris. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orangtua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orangtua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya, sementara dalam Staatblaad 1979 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat.

Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orangtua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui asal usulnya.

Di Panti Asuhan Al-Wasliyah hubungan antara orangtua kandung dengan anak angkat tidak memutuskan hubungan nasab nya anak dan segala hak dan kewajiban orangtua kandung anak yang diangkat beralih sepenuhnya kepada orangtua angkatnya dimana hal tersebut diawasi penuh dengan cara laporan perkembangan tiap 6 (enam) bulan selama 2 (dua) tahun orangtua angkat mengangkat anak tersebut.

Hubungan yang timbul antara orangtua angkat dengan anak angkat sehingga sama-sama menimbulkan hak dan kewajiban, seperti kewajiban orangtua angkat untuk memelihara dan mendidik anak angkatnya selayaknya anak kandung sendiri, serta kewajiban anak angkat untuk menghormati dan menghargai orangtua angkat selayak orangtua kandungnya.

Akibat hukum terhadap calon anak angkat pengertian lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orangtua angkat untuk membantu orangtua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bias dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan tarah hidupnya di masa yang akan datang. Lebih dari itu terbesit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak dikiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orangtua angkatnya.

Sedangkan pengangkatan anak dalam pengertian berbeda merupakan pengangkatan anak yang telah lama berkembang di berbagai Negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagai mana di terapkan oleh Pengadilan Negeri, karena pada prinsipnya penetapan Pengadilan Negeri memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungya serta segala akibat hukumnya beralih pada orang tua angkatnya.

Ketentuan pasal mengatur anak angkat dapat diketahui dari Pasal 6 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang menyatakan yang boleh diangkat hanya orang-orang Tionghoa laki-laki yang tak beristri pun tak beranak, dan tidak telah diangkat oleh orang lain. Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut pengertian pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah pengangkatan anak Tionghoa laki-laki oleh seorang laki-laki beristri atau pernah beristri atau seorang janda cerai mati, tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis baik karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, yang berakibat hukum anak yang diangkat mendapat

nama keluarga yang mengangkat, berkedudukan sebagai anak sah, putus segala hubungan perdata dengan keluarga asalnya, tidak mewaris dari keluarga sedarah asalnya dan mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya.<sup>36</sup>

Dalam Panti Asuhan Al-Wasliyah, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orangtua kandung dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sementara dalam *Staatblaad* 1979 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orangtua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui asal usulnya.

Karena itu, orangtua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnyanya kepada si anak angkat, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada orangtua kandungnya, hal itu jarang sekali terjadi. Pada praktiknya hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan pengangkatan anak pada Panti Asuhan Al-Wasliyah oleh pengadilan agama adalah:

- a. Anak angkat tidak dapat menggunakan nama angkatnya,

---

<sup>36</sup>Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 37.

- b. Antara anak angkat dengan orangtua angkat dan saudara-saudara angkatnya tidak mempunyai hubungan darah
- c. Antara anak angkat dengan orangtua angkat dan saudara-saudara angkat meskipun dapat tinggal serumah tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum islam,
- d. Di antara anak angkat dengan orangtua angkat tidak saling mewarisi

Penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan agama ini tidak mempunyai akibat hukum, oleh karena itu tidak merubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akibat hukum terhadap orangtua kandung anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orangtua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orangtua kandung telah digantikan oleh orangtua angkat.

Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu kedalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orangtua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orangtua angkatnya dan orangtua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, LSPP, Jakarta, 2009, hal. 109.

Panti Asuhan Al-Wasliyah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada orangtua kandung tentang kesiapan mental orangtua kandung untuk melepas anaknya yang akan diangkat oleh orang lain karena merupakan faktor yang cukup penting dalam proses pengangkatan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak di Panti Asuhan Al-Wasliyah dilakukan berdasarkan unsur kerelaan antara orang tua kandung si anak dan calon orangtua angkatnya.

Orangtua kandung yang telah merelakan anaknya tersebut, ditetapkan oleh pengadilan agama berakibat pengangkatan anak hanyalah beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lainlain dari orangtua kandung kepada orangtua angkatnya dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Karena tidak ada hubungan nasab, maka hal yang harus diperhatikan hanyalah pada aspek status anak angkat, hal dan kedudukan anak angkat dan orangtua kandung serta orangtua angkat diakui eksistensinya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat 1 dan 2 KHI.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pengangkatan anak (praktik Panti Asuhan Al-Wasliyah) bahwa pengangkatan anak lebih menitikberatkan prinsip solidaritas sosial yang merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak agar terjamin kebutuhan hidupnya, pendidikan dan masa depannya yang disebabkan oleh keadaan orangtuanya

yang kurang menguntungkan atau keadaan anak tersebut yang yatim piatu, bahkan terlantar.<sup>38</sup>

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi illegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orangtua yang mengangkat dengan orangtua kandung anak. Jika, seorang anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan perwarisan.

Sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orangtua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban orangtua kandung teralih pada orangtua angkat. Kecuali, bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila ia akan menikah maka yang bisa jadi wali nikah hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya dalam hal ini perkawinan siapa pun orangnya yang akan melangsukan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk pada hukum atau Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak. Oleh karena itu, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya dia juga tetap berhak atas

---

<sup>38</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 91.

waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orangtua kandungnya.

Di dalam Panti Asuhan Al-Wasliyah sendiri, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orangtua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (merujuk pada hukum Islam). Sementara dalam *Staatsblad* 1979 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung anak angkat juga berhak mengetahui asal usulnya, karena itu orangtua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnya kepada si anak angkat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2009, hal. 133.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tentang pengangkatan anak di Indonesia pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Hambatan dalam proses pengangkatan anak di Panti Asuhan yang dihadapi oleh sebagian orang tua angkat pada Panti Asuhan dalam hal pengangkatan anak adalah sulitnya menyesuaikan agama dengan orangtua angkat karna harus berdasarkan ketentuan dalam Panti Asuhan, hal ini memerlukan waktu sehingga menjadi hambatan dalam proses adopsi.
4. Prosedur pengangkatan anak yang berasal dari lembaga pengasuhan anak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak di Panti Asuhan adalah memberikan kesempatan terhadap calon orangtua angkat untuk memilih calon anak angkat terlebih dahulu sesuai dengan kriteria anak yang mereka inginkan setelah adanya kecocokan antara calon orangtua angkat dengan calon anak angkat, ada langkah harus dilakukan antara pihak orangtua kandung apabila masih ada dan diketahui, yaitu adanya

kesepakatan dan juga adanya pemberitahuan dari pihak orangtua angkat kepada pihak orangtua kandung. Kesepakatan yang telah dilakukan serta terpenuhinya semua syarat materiil dan syarat administratif calon orangtua angkat. Panti Asuhan Al-Wasliyah menyerahkan prosedur pelaksanaan pengangkatan anak ke pengadilan agama karena pengangkatan anak yang muslim harus berdasarkan agama.

## **B. Saran**

1. Hendaknya masyarakat, alangkah baiknya jika mengangkat anak yang dilakukan tidak hanya terhenti pada pengangkatan anak menurut peraturan di dalam Panti Asuhan tapi dilanjutkan dengan perbuatan hukum sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 yaitu dengan proses penetapan/pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan melakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Hal ini penting demi memperoleh keabsahan dan kepastian hukum yang lebih kuat, sehingga hak dan kewajiban seorang anak dapat perlindungan dalam hukum. Bahwa kejelasan status hukum antara anak angkat, orangtua angkat, dan orangtua kandung yang timbul karena terjadinya pengangkatan anak haruslah mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab kewajiban.
2. Hendaknya Lembaga Pengasuhan Anak (Panti Asuhan) dalam proses pengangkatan anak dapat lebih bersifat *universal* dalam segi agama dan

*fleksibel* dalam mengikuti aturannya tersebut sesuai dengan realita yang ada sekarang. Sehingga proses pengangkatan anak dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

3. . Hendaknya pemerintah dalam pelaksanaan pengangkatan anak haruslah tetap diawasi dan di amati salah satu masalah utama pemerintah dalam memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang terlantar. Dengan adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap masyarakat atau keluarga yang tidak mampu, maka pengasuhan terhadap anak pada panti asuhan menjadi alternatif yang utama untuk mengurangi anak-anak atau bayi yang terlantar yang dapat kita temukan hampir di berbagai daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afwi, Reza, Muhammad, 2011, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Positif dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, LP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Alam, Andi, Syamsul, 2009, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2009, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bushar, Muhammad, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- CH, Mufidah, 2009, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gendet*, UIN Malang Press, Malang.
- Djatikumoro, Lulik, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Fauzan, H.M, 2009, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indinesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafito Persada, Jakarta.
- Gautama, Candra, 2009, *Konvensi Hak Anak*, LSPP, Jakarta.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Haroen, Nasrun, 2009, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru van Houve, Jakarta.
- Hasan, M. Ali, 2009, *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Kamil, Ahmad, 2009, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak*, Rajawali Perss, Jakarta.

- Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam, Tina, 2009, *Adopsi Tata Cara dan Akibat Hukumnya*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Mertosetono, Amir, 2010, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara : Prize, Semarang.
- Meliiala, Djaja S., 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Moeleong, J. Lexy, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muderis, Zaini, 2009, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradya Paramitha, Jakarta.
- Mustofa, 2009, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Pandika, Rusli, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sari, Dewi Wulan, 2012, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soimin, Soedaryo, 2009, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujatno, Adi, 2014, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo., Bandung.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta

Suratman, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo, Bandung.

Zaini, Mudernis, 2009, *Adopsi Suatu Tujuan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **C. Jurnal**

Medaline, O., & Nurhayati, S. (2017). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan Dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu Di Kecamatan Batang Serangan. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 7(1), 150-159.

Hasibuan, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Sumatera Utara).

Hasibuan, S. A., Saragih, Y. M., & Andoko, A. (2022, May). MODEL PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. press-press).

Rafianti, F. (2018). Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Doktrin*, 3(6).

### **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak tanggal 7 April 1979.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

### C. Internet

Amrullah, *Persyaratan Pengangkatan Anak di Lembaga Panti Asuhan*, <http://.bphn.go.id/data/documents.pmsos110.pdf>. Diakses Tanggal 27 September 2020, Pukul 13.20 WIB.

Fahmi, Lutfi Fauzi, 2014, *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orangtua Angkat Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Sumatera Utara, Medan, <repositori.usu.ac.id>, Diakses Tanggal 9 Maret 2020, Pukul 08.00 WIB.

Pinakunary, Fredrik J, *Pengaturan Pengangkatan Anak*, <https://fjp-law.com/id/pengaturan-pengangkatan-anak-di-indonesia>, Diakses Tanggal 01 November 2020, Pukul 19.30 WIB.

Ritonga, Edy Yusuf, 2012, *Kekuatan Mengikat Surat Penetapan Pengangkatan Anak (Analisis Penetapan Pengadilan Tanjung Balai Nomor 221/PDT.P/2009/PN.TB)*, Universitas Sumatera Utara, Medan. <repositori.usu.ac.id>, Diakses Tanggal 9 Maret 2020, Pukul 08.30 WIB.

Sukardi, *Kendala Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, <http://jurnaliainpontianak.co.id>. Diakses Tanggal 02 Oktober 2020, Pukul 16.40 WIB.

Supriyadi, *Sejarah Berdirinya Al-Washliyah Kota Binjai*, <https://text-id.123dok.com>. Diakses Tanggal 26 September 2020, Pukul 16.40 WIB.

Ulfiah, Tri Ayu Nurul, 2017, *Penerpan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)*, Universitas Islam Alauddin Makasar, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>. Diakses Tanggal 9 Maret 2020, Pukul 08.45 WIB.